



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa kebudayaan merupakan jati diri daerah sebagai nilai asa dan karsa yang hidup di masyarakat menjadi identitas daerah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai investasi kekayaan kultural;
- b. bahwa pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah sebagai kekayaan kultural dilakukan di tengah peradaban dunia yang dinamis untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya;
- c. bahwa jaminan perlindungan terhadap pelestarian dan pengembangan terhadap kebudayaan daerah dilakukan sebagai upaya sinergitas hukum dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menjalankan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Kebudayaan daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.

9. Pelestarian kebudayaan daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pelestarian kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama pelestarian dan pengembangan Kebudayaan.
15. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
16. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pelestarian Kebudayaan.
17. Pendaftaran adalah upaya pencatatan Budaya Takbenda yang diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
18. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan atau benda adat, dan perangkat norma hukum adat.
19. Sumber daya manusia kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/ atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan obyek pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan berasaskan :

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan tetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah;
- b. memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah berdasarkan karakteristik daerah;
- c. memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan, melindungi, memanfaatkan serta pembinaan budaya daerah;
- d. melindungi warisan budaya Daerah sebagai milik komunitas, kelompok dan perseorangan di daerah;
- e. meningkatkan kesadaran dan saling menghargai di daerah mengenai pentingnya warisan budaya Daerah sebagai bagian dari kebudayaan;
- f. melindungi dan mempertahankan budaya daerah sebagai warisan budaya nusantara;
- g. memperkaya keberagaman budaya daerah;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- i. menjaga nilai-nilai sosial budaya daerah agar tetap lestari sehingga dapat menjadi kekayaan kultural yang menunjang pembangunan daerah dan pembangunan bangsa.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan dan pelaksanaan kebijakan Daerah untuk mencapai tujuan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Pasal 5

Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan berbasis adat istiadat meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. ritus;
- d. pengetahuan tradisional;
- e. teknologi dan hak cipta tradisional;
- f. seni;
- g. bahasa;
- h. permainan rakyat; dan
- i. olahraga tradisional.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan

- f. memperoleh manfaat dari Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 7

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
- b. memelihara kebinekaan;
- c. melakukan interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah dan Nasional; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 8

Dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
- i. meningkatkan peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

BAB IV
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 10

- (1) Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a didasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pelestarian Kebudayaan;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - d. identifikasi potensi masalah Pelestarian Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pelestarian Kebudayaan.
- (3) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- (4) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Keterlibatan

Pasal 11

- (1) Bupati menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan di Daerah dalam bentuk Tim.
- (2) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah.
- (3) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah; dan

- b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Pasal 13

- (1) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat dipilih dari:
 - a. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kebudayaan;
 - b. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Pembangunan Daerah;
 - c. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - d. organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Unsur para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dipilih dari:
 - a. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
 - b. budayawan atau seniman;
 - c. perwakilan dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah;
 - d. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan, pemangku adat, lembaga adat atau tetua adat; dan/atau
 - e. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Tahapan

Pasal 14

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data mengenai:
 - 1) keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - 2) Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
 - 3) Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah; dan
 - 4) potensi masalah Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. *Focus Group Discussion*;
 - f. Seminar umum;
 - g. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
 - h. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan wilayah administratifnya melakukan upaya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yang meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Pembinaan.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 17

Upaya Pelindungan terhadap Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Inventarisasi;
- b. Pengamanan;
- c. Pemeliharaan;
- d. Penyelamatan; dan
- e. Publikasi.

Paragraf 1

Inventarisasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terhadap Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Tahapan Inventarisasi terhadap Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a yang dilakukan oleh Dinas atau setiap orang disusun menjadi daftar Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) penyusunan daftar Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pencatat/pendokumentasi;
 - b. nama/sebutan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
 - c. tempat dan tanggal pencatatan dan pendokumentasian;
 - d. sejarah singkat Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
 - e. lokasi Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
 - f. uraian singkat kondisi Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yang dicatat atau didokumentasikan saat ini;
 - g. hasil pencatatan atau pendokumentasian dalam bentuk fisik dan/atau virtual; dan
 - h. upaya pelestarian selama ini.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pencatatan atau pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi dan validasi sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran data Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk diverifikasi dan divalidasi.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengamanan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

- (3) Pengamanan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- (4) Pengamanan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara berkala;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya;
 - c. memfasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual di instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - d. melakukan upaya memperjuangkan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyelamatan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- (3) Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi; dan/atau
 - b. restorasi.
- (4) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dan/atau Objek Pelestarian Kebudayaan

yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri; dan

b. mendorong kembali penggunaan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah di masyarakat.

(5) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan ke keadaan semula.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah secara aktif melakukan publikasi kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

(2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.

(3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perlindungan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengembangan

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

(2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

(3) Pengembangan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a.

(2) Penyebarluasan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyebaran nilai budaya ke luar Daerah;
- b. pertukaran budaya;
- c. pameran;
- d. festival; dan/atau
- e. melalui media sosial.

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk mengembangkan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b yang dapat dilaksanakan melalui:

- a. kajian dan penelitian mengenai Kebudayaan;
- b. diskusi;
- c. seminar; dan/atau
- d. lokakarya;

Pasal 30

Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

- a. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; dan
- b. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Pengembangan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33

Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintasbudaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pengolahan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan menjadi produk.

- (2) Pengolahan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:
 - a. Menyusun dan mencantumkan mata pelajaran terkait Kebudayaan Daerah sebagai muatan lokal pada jenjang sekolah yang sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - b. peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang Kebudayaan;
 - c. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - d. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.
 - e. peningkatan kerjasama dengan lembaga Kebudayaan;
 - f. fasilitasi pendanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - g. intensifikasi koordinasi antar instansi bidang Kebudayaan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Pembinaan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WARISAN BUDAYA TAK BENDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Warisan Budaya Tak benda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi, pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil Kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.
- (2) Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Takbenda merupakan bagian dari Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari perseorangan, kelompok orang, atau Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 38

- (1) Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki kriteria:
 - a. melambangkan identitas budaya dari masyarakat Daerah atau Masyarakat Hukum Adat di Daerah;
 - b. memiliki nilai penting bagi Daerah;
 - c. merupakan Budaya Takbenda yang diterima seluruh masyarakat daerah;
 - d. memiliki nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jatidiri dan persatuan bangsa; dan
 - e. merupakan Budaya Takbenda yang memiliki nilai diplomasi.
- (2) Warisan Budaya Takbenda yang memiliki arti khusus bagi masyarakat Daerah atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai objek Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Takbenda.
- (3) Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai Objek Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Takbenda dengan ketentuan kondisinya yang sudah terancam punah atau ditinggalkan oleh masyarakat.

Pasal 39

Kategori Obyek Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Takbenda meliputi:

- a. tradisi dan ekspresi lisan;
- b. seni pertunjukan;
- c. adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan;
- d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- e. keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Pasal 40

Ketentuan mengenai Pelestarian dan Pengembangan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Takbenda.

Bagian Kedua

Pengusulan Warisan Budaya Takbenda

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah berperan aktif dalam pengusulan Pendaftaran Warisan Budaya Takbenda.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hasil inventarisasi Objek Warisan Budaya Takbenda, Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas kepada Balai Penilaian Nilai Budaya Regional.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kebudayaan cq. unit kerja pusat yang melaksanakan tugas teknis di bidang budaya takbenda.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah berprestasi dan/atau berkontribusi luar biasa dalam upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. pelaku usaha.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (5) pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari pelaku usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

Pasal 43

- (1) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, untuk memperkaya Kebudayaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang atau lembaga yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan tata cara pemberian penghargaan, fasilitas dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah didasarkan atas pertimbangan investasi.

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 11 Oktober 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI : (10-56/2021).

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2021

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan berkewajiban untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kewajiban tersebut bukan saja hanya sebatas menyukseskan program Pemerintah di bidang Kebudayaan tetapi lebih merupakan sebagai upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kebudayaan yang secara endemik dimiliki oleh Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebudayaan yang dimiliki oleh Daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang harus dilestarikan dan dikembangkan agar dikenal oleh masyarakat dan dunia. Kebudayaan menjadi hal yang sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan karena merupakan identitas dan investasi yang tidak ternilai harganya karena kebudayaan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat merupakan kekayaan intelektual komunal yang tercipta dari hasil proses sosialisasi yang panjang dan terus menerus yang berbeda dari kelompok masyarakat yang lain.

Meskipun kebudayaan adalah suatu asa dan karsa yang sangat khas dan tertanam dalam jiwa masyarakat, tetapi kebudayaan juga merupakan hal yang sangat rentan terhadap perkembangan dan pengaruh dari globalisasi. Sehingga untuk menjaga kebudayaan tersebut tetap ada dan tidak berubah karena pengaruh interaksi dengan kebudayaan lain yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dianut oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka diperlukan upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah yang selaras dengan kebijakan Pemerintah dan Pancasila.

Pada akhirnya, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Daerah diharapkan dapat melindungi serta menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengembangan Kebudayaan sebagai karya intelektual masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan kekayaan budaya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “toleransi” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberagaman” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif dalam lingkup Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan berorientasi pada investasi masadepan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan

terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesederajatan” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Pengarusutamaan Kebudayaan” adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, secara terus- menerus tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman

tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, contohnya, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olahraga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan pada generasi berikutnya, contohnya bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.

Yang dimaksud dengan "kredibilitas" adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek pelestarian dan pengembangan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" adalah segala dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali objek pelestarian dan pengembangan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data objek pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan/atau objek pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar daerah;
- b. mewujudkan kembali Objek pelestarian dan pengembangan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan objek pelestarian dan pengembangan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar daerah, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar Daerah.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “internalisasi nilai budaya” adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengolahan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan menjadi produk, antara lain, di bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

“Penetapan” adalah pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Balai Penilaian Nilai Budaya Regional yang dimaksud adalah Balai Penilaian Nilai Budaya Regional yang wilayahnya meliputi daerah Provinsi Jambi, yaitu Balai Penilaian Nilai Budaya Regional Kepulauan Riau.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Fasilitas meliputi, antara lain, biaya hidup, materi, dan/ atau sarana prasarana, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Yang dimaksud dengan "Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/ atau berprestasi luar biasa" adalah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/ atau berprestasi luar biasa, misalnya maestro dan empu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Contoh insentif berupa pengurangan dan/ atau pembebasan pajak atau retribusi, pengurangan dan/ atau pembebasan pungutan lain.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain bantuan/hibah dari Daerah lain/Pemerintah, hibah dari lembaga internasional, hibah dari lembaga nasional, dan pendanaan dari masyarakat.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH

KRITERIA PARA AHLI YANG MEMILIKI KOMPETENSI DAN KREDIBILITAS
DALAM OBJEK PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH

A. Pendidik atau Akademisi di Bidang Kebudayaan

1. Yang dimaksud dengan pendidik di bidang kebudayaan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
2. Yang dimaksud dengan akademisi di bidang kebudayaan adalah individu yang berkualifikasi sebagai ilmuwan, peneliti dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk pendidik atau akademis di bidang kebudayaan, yaitu memiliki:
 - a. Ijazah akademik, minimal memiliki gelar sarjana strata atau yang disetarakan dengan strata I di bidang ilmunya masing-masing; dan
 - b. Resume kerja, telah bekerja sebagai pendidik atau akademisi paling singkat 3 (tiga) tahun.

B. Budayawan atau seniman

1. Yang dimaksud dengan budayawan adalah individu yang memiliki pengetahuan budaya, berkarya dalam bidang kebudayaan, dan senantiasa menyebarkan gagasannya tentang kebudayaan, baik melalui interaksi sosial maupun melalui media publikasi, baik dalam lingkup daerah, nasional, atau internasional.
2. Yang dimaksud dengan seniman adalah individu yang berprofesi di bidang seni dan menghasilkan karya seni, baik dalam bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra film, seni musik, atau seni media.
3. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk budayawan, yaitu memiliki:
 - a. Daftar publikasi atas penyebaran gagasan tentang kebudayaan dan telah mempublikasikan gagasan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b. Piagam/surat pernyataan penghargaan, telah menerima penghargaan atas kontribusi di bidang kebudayaan, yang diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi nasional, atau organisasi internasional.
4. Kriteria kompetensi dan kredibilitas seniman yaitu memiliki:
 - a. Riwayat kerja, merupakan orang yang memiliki pekerjaan sebagai seniman;
 - b. Katalog karya seni, telah menghasilkan karya seni paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau

- c. Piagam/surat pernyataan penghargaan, telah menerima penghargaan atas kontribusi di bidang kebudayaan, yang diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi nasional, atau organisasi internasional.
- C. Perwakilan Dewan Kebudayaan Daerah atau Dewan Kesenian Daerah
1. Yang dimaksud dengan perwakilan dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah adalah individu yang mewakili dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah tingkat kabupaten/kota yang menjadi mitra pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang kebudayaan atau kesenian;
 2. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk perwakilan dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah, yaitu adanya surat penunjukkan dari dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian yang bersangkutan.
- D. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan, Pemangku Adat, Lembaga Adat, atau Tetua Adat
1. Yang dimaksud dengan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan adalah individu yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam mewakili organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dan bekerja dalam wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 2. Yang dimaksud dengan perwakilan pemangku adat adalah individu yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam mewakili pemangku adat dari komunitas adat yang hidup dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 3. Yang dimaksud dengan perwakilan lembaga adat adalah individu yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang mewakili lembaga adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat setempat dan masih terus beraktivitas dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Yang dimaksud dengan tetua adat adalah para tetua adat yang diakui masyarakat adat setempat dan mewakili komunitas adat yang hidup dan beraktivitas dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 5. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan, yaitu:
 - a. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas organisasi kemasyarakatan dan yang diterbitkan oleh kepala daerah atau Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Penetapan keberadaan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan/atau
 - c. Penetapan keberadaan komunitas/masyarakat adat melalui keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
 6. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk perwakilan pemangku adat, lembaga adat, atau tetua adat di atas dibuktikan dengan menunjukkan surat pernyataan resmi dari kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah perwakilan pemangku adat, perwakilan lembaga adat dan/atau tetua adat.
- E. Orang yang Pekerjaannya Memiliki Kaitan Erat dengan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

1. Yang dimaksud dengan orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan objek pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah individu yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan bekerja dalam bidang yang berhubungan dengan ekosistem objek pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
2. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan objek pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yaitu:
 - a. Riwayat kerja, telah bekerja dalam bidang yang berhubungan dengan ekosistem objek pelestarian dan pengembangan kebudayaan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. Katalog karya, telah menghasilkan karya dalam bidang yang berhubungan dengan ekosistem objek pelestarian dan pengembangan kebudayaan paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
 - c. Piagam/surat pernyataan penghargaan, telah menerima penghargaan atas kerja/karya di bidang yang berhubungan dengan ekosistem objek pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi nasional atau organisasi internasional.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH

TAHAPAN PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan:

1. Menyusun rincian rencana kerja dan jadwal kerja; dan
2. Mengidentifikasi berbagai pihak (individu/lembaga) yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah atau dinilai memiliki data terkait Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

B. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan proses paling penting dalam keseluruhan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data faktual yang dapat menggambarkan keseluruhan keadaan semua Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah. Yang dimaksud dengan data faktual adalah data berdasarkan fakta sebenarnya yang terjadi /terdapat di wilayah tersebut, bukan sekedar data Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah yang berasal dari wilayah/kebudayaan corak utama di wilayah tersebut.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data mengenai:

1. Gambaran umum Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah;
2. Sumber Daya Manusia, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan;
3. Sarana dan prasarana kebudayaan;
4. Peraturan daerah terkait Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah; dan
5. Permasalahan, upaya penyelesaian, dan kendala.

Keseluruhan proses pengumpulan data mengacu pada borang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari 11 (sebelas) jenis borang yang meliputi borang manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Membentuk tim survei lapangan untuk mendapatkan data Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah. Pembentukan tim survey tersebut dapat melibatkan/bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Besar dan jumlah anggota tim survei disesuaikan dengan

- kebutuhan. Tim survei bertanggung jawab langsung dan bekerja di bawah koordinasi Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
- Menyelenggarakan forum terbuka untuk kebutuhan penggalian dan penghimpunan data dengan melibatkan pihak-pihak yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah, atau dinilai memiliki data terkait Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai narasumber. jumlah dan besaran forum terbuka disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengumpulan data dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan survei lapangan dan forum terbuka.

Perbedaan Suvei Lapangan dan Forum Terbuka	
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
Survei Lapangan	Forum Terbuka
Narasumber berbagai pihak (individu atau lembaga) yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah atau dinilai memiliki data terkait Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah.	
Dilaksanakan oleh tim survei	Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Dilakukan dengan cara tim survei mendatangi narasumber untuk mendapatkan informasi	Dilakukan dengan cara mengundang narasumber untuk hadir dalam forum terbuka
Instrumen yang digunakan dalam survei lapangan mengacu pada borang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota	Topik bahasan dalam forum terbuka mengacu pada borang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota

- Survei Lapangan

Survei lapangan adalah kegiatan pengumpulan data di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui wawancara para narasumber dan/atau observasi lapangan. Survei lapangan dipimpin oleh Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dilaksanakan oleh tim survei. Besar dan jumlah anggota tim survei disesuaikan dengan kebutuhan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pengumpulan data.

Dalam melaksanakan survei lapangan sangat dianjurkan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi/universitas/lembaga penelitian/kajian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat/Provinsi Jambi yang berpengalaman dalam penelitian sosial atau budaya, sebagai tim survei ditunjuk sebagai pelaksana dari Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Kerja sama dengan perguruan tinggi/universitas/lembaga penelitian dapat membuat pengumpulan data menjadi efektif dan efisien karena pihak-pihak tersebut telah memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kerangka

metodologi penelitian yang mumpuni, serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan survei lapangan.

Survei lapangan dilaksanakan dengan cara tim survei mendatangi narasumber guna mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Setelah semua survei selesai dilaksanakan, tim survei menyerahkan hasil survei lapangan kepada Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah guna menjadi bahan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

2. Forum Terbuka

Forum terbuka adalah sebuah kegiatan diskusi terbuka yang mengundang/menghadirkan narasumber dan masyarakat pemangku kepentingan setiap Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagai peserta forum. Narasumber forum terbuka adalah berbagai pihak (individu atau lembaga) yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan atau dinilai memiliki data terkait Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Forum terbuka dipimpin oleh Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (atau salah satu anggota tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah). Dalam setiap forum terbuka, para narasumber diminta untuk memaparkan semua data yang dimilikinya terkait dengan Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan tertentu kepada Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan seluruh peserta forum. Mengacu pada borang isian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah menanggapi untuk memperdalam data dari narasumber, melakukan verifikasi, serta meminta peserta forum untuk menanggapi dan mengkritisi paparan narasumber sehingga data yang dihasilkan pada akhir forum terbuka data yang faktual, dalam, memiliki validitas yang tinggi, dan kaya akan informasi.

Forum terbuka dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Apabila dilakukan beberapa kali, dapat dilakukan secara paralel bersamaan, maupun berseri dengan jeda waktu/hari. Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan (Bahasa-manuskrip-seni satu forum terbuka, ritus-adat istiadat-pengetahuan tradisional-teknologi tradisional satu forum terbuka, cagar budaya satu forum terbuka, olahraga tradisional-permainan rakyat satu forum terbuka), secara paralel Besar dan jumlah forum terbuka disesuaikan dengan kebutuhan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam pengumpulan data untuk Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Narasumber yang dilibatkan dalam forum terbuka dapat juga berasal dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun luar negeri dengan undangan khusus, apabila Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah menilai keahlian narasumber tersebut sangat dibutuhkan dalam melengkapi data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

C. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Melakukan konsolidasi dan kurasi atas hasil-hasil temuan data dari rangkaian survei lapangan dan forum terbuka;
2. Menunjuk petugas input (petugas administrasi pemegang login akun Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan APIK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan input data secara daring pada alamat <https://pemajuan.kebudayaan.kemdikbud.go.id>; dan
3. Melakukan pengisian borang dalam sistem APIK berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

D. Analisis atas Hasil Pengolahan Data

Analisis atas hasil pengolahan data dilakukan melalui:

1. Analisis Permasalahan

Analisis permasalahan adalah kajian terhadap data yang sudah dikonsolidasikan mengenai keadaan terkini dan permasalahan dari 10 (sepuluh) Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam menjalankan analisis, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dapat mencari inti permasalahan berdasarkan:

- a. Profil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Ketersediaan lembaga pendidikan bidang kebudayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Data Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, dan Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berbagai data tersebut perlu diperbandingkan satu sama lain untuk kemudian disarikan menjadi inti permasalahan.

Perumusan masalah adalah upaya mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kenyataan yang terdata dan kenyataan yang dibayangkan seharusnya ada agar pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan.

Analisis permasalahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pertama analisis permasalahan dari tiap-tiap Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Kedua analisis permasalahan umum, pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan abstraksi dari analisis pertama. Selain itu, analisis juga perlu dijalankan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat secara mandiri.

Penganalisan masalah terhadap data yang sudah dikonsolidasikan mengenai keadaan terkini dan permasalahan dari 10 (sepuluh) Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang bertujuan untuk:

- a. Merumuskan permasalahan setiap Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan melalui analisis atas data-data yang terkumpul;
- b. Membuat rekomendasi untuk setiap permasalahan yang telah dirumuskan, dengan dilengkapi indikator kinerja utama dari setiap rekomendasi yang dirumuskan; dan

- c. Menyusun naskah final rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan format yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Rekomendasi

Rekomendasi adalah tawaran tindak-lanjut yang dianggap dapat mengatasi permasalahan yang telah dianalisis. Rekomendasi harus dirumuskan dengan pengertian yang jelas mengenai:

- a. Tujuan, yakni keadaan ideal yang hendak dituju;
- b. Sasaran, yakni kelompok orang atau lembaga yang disasar;
- c. Tahapan-tahapan kerja yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut; dan
- d. Indikator capaian, yakni perangkat pengukur yang dapat digunakan untuk memantau perwujudan rekomendasi setiap lima tahun dan mesti mengandung 5 (lima) sifat berikut:
 - 1) Spesifik, artinya ukuran ketercapaian kinerja terdefinisikan dalam lingkup tertentu, tidak bersifat umum;
 - 2) Terukur; artinya ukuran ketercapaian kinerja dapat dievaluasi secara kuantitatif;
 - 3) Dapat dicapai, artinya ukuran ketercapaian kinerja dibayangkan harus dapat diwujudkan, tidak muluk-muluk;
 - 4) Relevan, artinya ukuran ketercapaian kinerja mesti bersifat tepat-guna dalam menjawab permasalahan; dan
 - 5) Berlaku untuk kurun waktu tertentu, artinya ukuran ketercapaian kinerja dirumuskan dengan menimbang waktu realisasinya yang masuk akal.

Rekomendasi dirumuskan dalam 2 (dua) tahap. Pertama, rekomendasi untuk tiap-tiap Objek Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Kedua, rekomendasi umum Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yang merupakan abstraksi dari rekomendasi pertama.

E. Penyusunan Naskah dan Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Organisasi Perangkat Daerah di bidang kebudayaan menyiapkan naskah penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan melampirkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Sekretaris Daerah, untuk kemudian Sekretaris Daerah menyerahkan surat keputusan Bupati untuk ditetapkan dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 005

(contoh SK Penetapan)



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR:

TENTANG

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG BARAT

KESATU : Menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Kuala Tungkal
Pada tanggal,

BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT

TTD

.....(nama).....

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

.....(nama).....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT
NOMOR
TENTANG POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

.....(lampiran).....

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 005